



PENETAPAN
NOMOR: 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.

ميجرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Penghulu Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Suriyanto Bin Ngadimun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Boltrem Jaya, RT. 002 RW. 001 Kepenghuluhan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Tria Mareta Binti Sa'ani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Boltrem Jaya, RT. 002 RW. 001 Kepenghuluhan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 23 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA. Utj. pada tanggal 01 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Boltrem Jaya RT. 002 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sa'ani, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 3 gram dan disaksikan oleh:
 - a. Agus Salim;
 - b. Azis Fadilah;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Boltrem Jaya, RT. 002 RW. 001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riski Putra Pratama bin Ngadimun, laki-laki umur 4 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kepenguluhan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 15 Maret 2011;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 05 April 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. Bukti Saksi:

1.1. **Warisman Bin Ponijan**, sebagai keponakan Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2011 di Kepenghuluhan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali adalah abang ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'ani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agussalim dan Aziz Fadilah;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki Putra Pratama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan lain yang berhubungan dengan buku nikah;

1.2. **Wagimin Bin Karimun**, sebagai paman Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2011 di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali adalah abang ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'ani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agussalim dan Aziz Fadilah;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki Putra Pratama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan lain yang berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 05 April 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 145 R. Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'ani, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Agus Salim dan Aziz Fadilah. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh Saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Maret 2011 di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'ani, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Agus Salim dan Aziz Fadilah;
- Bahwa pada waktu akad nikah ada ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul yang diucapkan oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

يَا أَيُّهَا الْوَحْدَنُ مَطْرَشْ وَهْتَحْصِرْكَ ذَوَارِمَا يَأْءِجَا كَذِبِي وَعَدَلَا يَفِي

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

لا تبشى وعدلا فو وىاء قنيب اهل تدهش اذاف

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

و متحصرك ذة ارماءىاء حاكذب و وعدلا فو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Suriyanto bin Ngadimun) dengan Pemohon II (Tria Mareta binti Sa'ani) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011, di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, Baitar Ritonga, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	391.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Utj.